



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **VERA NURHALIMAH Als. VERA Binti Alm. SAIBAN NAPION;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 23 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendana II No. 29 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Vera Nurhalimah Als. Vera Binti Alm. Saiban Napion ditangkap pada tanggal 20 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN.Bgl pada tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vera Nurhalimah Als. Vera Binti Alm. Saiban Napien, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vera Nurhalimah Als. Vera Binti Alm. Saiban Napien dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket campuran daun dan bijikering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa Vera Nurhalimah Als. Vera Binti Alm. Saiban Napion pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar Jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Sdr. Lingga (dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa lalu 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari Sdr. Lingga (dalam perkara lain) pada saat Sdr. Lingga diintrogasi oleh anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa simpan didalam lemari dikamar Terdakwa lalu 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa buang dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Radinal (Ketua RT) ditemukan dibelakang rumah Terdakwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan keras warna putih;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibuang Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa adalah milik Sdr. Lingga (dalam perkara lain);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 246/60714.00/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E. Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas buku dengan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bersih 3.33 gram dan berat kotor 5.46 gram (keterangan 0.52 gram untuk balai POM dan 2.81 gram untuk Persidangan);

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0305 tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa Vera Nurhalimah Als. Vera Binti Alm. Saiban Napion pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar Jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Sdr. Lingga (dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa lalu 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Anggota Sat. Resnarkoba

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bengkulu mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari Sdr. Lingga (dalam perkara lain) pada saat Sdr. Lingga diinterogasi oleh anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa simpan didalam lemari dikamar Terdakwa lalu 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa buang dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Radinal (Ketua RT) ditemukan dibelakang rumah Terdakwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibuang Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa adalah milik Sdr. Lingga (dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang merupakan milik Sdr. Lingga (dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Lingga (dalam perkara lain) memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja dirumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika kepada pihak yang berwajib yaitu Resnarkoba Polresta Bengkulu ataupun Kepolisian karena Sdr. Lingga (dalam perkara lain) adalah pacar Terdakwa dan Terdakwa takut kalau Sdr. Lingga (dalam perkara lain) ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa dan Sdr. Lingga mau menikah;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 246/60714.00/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E. Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas buku dengan Berat Bersih 3.33 gram dan berat kotor 5.46 gram (keterangan 0.52 gram untuk balai POM dan 2.81 gram untuk Persidangan);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0305 tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ACHMAD APANDI SIREGAR Bin RASOKI SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinast di Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar Jam 01.00 WIB Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu mendapat informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana Narkotika di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran daun dan bijikering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di buang oleh Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui membuang Narkotika jenis ganja dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik Saksi Lingga (pacar Terdakwa);
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut disimpan Terdakwa didalam lemari milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**2. MULLA MUHAMMAD FHADOLI Bin SUDIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang ber dinas di Sat. Resnarkoba Polresta Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar Jam 01.00 WIB Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu mendapat informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana Narkotika di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran daun dan bijikering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di buang oleh Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui membuang Narkotika jenis ganja dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut milik Saksi Lingga (pacar Terdakwa);
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut disimpan Terdakwa didalam lemari milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

### 3. LINGGA HARKANDI Als. LINGGA Bin LEKAT ISHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar Jam 01.00 WIB Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran daun dan bijikering jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang di buang oleh Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket campuran daun dan bijikering jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa pada saat Saksi menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Ganja tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu;
- Bahwa Narkotika Jenis ganja tersebut disimpan Terdakwa didalam lemari milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi Lingga (dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa lalu 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lingga menitipkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa pada saat Saksi Lingga menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar Jam 02.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dititipkan oleh Saksi Lingga adalah Narkotika jenis ganja sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu lalu Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan didalam lemari milik Terdakwa lalu Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa buang dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Lingga adalah pacaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket campuran daun dan bijikering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi Lingga (dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa lalu 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
2. Bahwa Saksi Lingga menitipkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa pada saat Saksi Lingga menginap dirumah Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar Jam 02.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
4. Bahwa Terdakwa mengetahui yang ditiptkan oleh Saksi Lingga adalah Narkotika jenis ganja sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu lalu Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan didalam lemari milik Terdakwa lalu Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa buang dibelakang rumah Terdakwa;
5. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Lingga adalah pacaran;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 246/60714.00/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E. Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas buku dengan Berat Bersih 3.33 gram dan berat kotor 5.46 gram (keterangan 0.52 gram untuk balai POM dan 2.81 gram untuk Persidangan);
7. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0305 tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
8. Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Vera Nurhalimah Als. Vera Binti Alm. Saiban Napion yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl



**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi Lingga (dalam perkara lain) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa lalu 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Lingga menitipkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa pada saat Saksi Lingga menginap di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar Jam 02.00 WIB bertempat di Jalan Kinibalu 08 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui yang dititipkan oleh Saksi Lingga adalah Narkotika jenis ganja sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polresta Bengkulu lalu Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan didalam lemari milik Terdakwa lalu Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa buang dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Lingga adalah pacaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 246/60714.00/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E. Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas buku dengan Berat Bersih 3.33 gram dan berat kotor 5.46 gram (keterangan 0.52 gram untuk balai POM dan 2.81 gram untuk Persidangan);

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0305 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tindak pidana secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket campuran daun dan bijikering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Vera Nurhalimah Als. Vera Binti Alm. Saiban Napion tersebut diatas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket campuran daun dan bijikering jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H dan Edi Sanjaya Lase, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti,SH Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Bgl